



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.


JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

**NOMOR 06
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**2022
SEBA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA		Nomor SOP	: 06
		Tanggal Pengesahan	: 26 April 2022
		Disahkan oleh	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA ttd. JEFERSON A. NALENAN
		Nama SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	1.	Memiliki kemampuan dalam mengelola aplikasi My SAPK
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	2.	Memahami alur dan proses kerja
3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);		
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
		1 SKP ;	5 SK Pangkat Akhir
		2 SK CPNS dan PNS;	6 STLUD
		3 ATK; dan	6 SK Jabatan
		4 Printer	7 ljasah
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua		Semua dokumen pendukung pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		pemohon	Admin Kepegawalan	Kasubag Hukum dan SDM Kabupaten	Sekretaris Kabupaten	kelengkapan	waktu	output
1	Mengajukan Usulan Kenaikan Pangkat				SKP 2 tahun terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUUD, SK Jabatan dan Ijazah	1 Jam	surat permohonan kenaikan pangkat	
2	Menerima Usulan Kenaikan Pangkat				SKP 2 tahun terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUUD, SK Jabatan dan Ijazah	1 Jam	surat permohonan kenaikan pangkat	
3	Meneliti dan memverifikasi serta menyusun kelengkapan berkas kenaikan pangkat				SKP 2 tahun terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUUD, SK Jabatan dan Ijazah	3 jam	ceklist kelengkapan kenakian pangkat	Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan, akan dikomunikasikan dengan PNS yang bersangkutan
4	Menyusun Konsep Surat Pengantar Yang dilampiri dengan daftar nominatif dan persyaratan kenaikan pangkat PNS				Draft surat pengantar, daftar nominatif yang diusulkan dan berkas usulan kenaikan pangkat	1 Jam	Draft Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan di peraf	
5	Menyerahkan konsep surat usulan kenaikan pangkat kepada kepala sub bagian Hukum dan Sumber daya manusia, apabila ada koreksi dikembalikan kepada staf pemproses				ATK, Komputer, printer	1 Jam	Draft Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan di peraf	
6	Mengoreksi dan memaraf surat usulan kenaikan pangkat, apabila ada koreksi dikembalikan kepada staf pemproses kenaikan pangkat				ATK, Komputer, printer	1 Jam	Draft Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan di peraf	
7	Memandangani surat usulan kenaikan pangkat pejabat /pegawai lingkup sekretariat KPU Kabupaten				Surat Usulan	1 Jam	Surat Pengantar Usulan dan daftar nominatif yang ditandatangani sekretaris	
8	Melakukan peremajaan data PNS sebagaimana usulan kenaikan pangkat dimaksud pada aplikasi SAPK BKN				Komputer, jaringan internet dan SAPK BKN	1 Hari	peremajaan data PNS yang naik pangkat	disesuaikan dengan jumlah PNS yang diusulkan

PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5 Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan, pelaporan dan evaluasi pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, maka SOP ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 6 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

JEFERSON A. NALENAN

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

ARNIYANTI A. BUNGA